

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP
PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MELY NOVIYANTI
21103040021**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Tahun 2024 menjadi tahun pertama dilaksanakannya Pemilu serentak dan Pilkada serentak dan merupakan praktik pertama kali dalam demokrasi di Indonesia. Hal tersebut didasari atas efisiensi proses pelaksanaan agar terciptanya resiliensi antara pemerintahan pusat dan daerah. Kebijakan tersebut ternyata menimbulkan disparitas baru yang sebelumnya belum pernah terjadi, ketetuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada hanya mengatur adanya pengunduran diri bagi anggota legislatif apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedangkan jadwal yang berdampingan membuat caleg terpilih dalam pemilu 2024 berkesempatan ikut maju dalam Pilkada 2024. Terdapat 19 caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Beberapa pihak melakukan *Judicial Review* ke MK untuk mengujikan pasal tersebut. Untuk itu timbul rumusan masalah, Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 terhadap syarat pencalonan calon legislatif terpilih pada Pilkada 2024? dan Bagaimanakah Implikasi Putusan MK 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Berdasarkan Perspektif Konstitutionalisme?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji teori negara hukum, konstitusi dan konstitutionalisme. Metode ini digunakan secara cermat untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, serta sumber-sumber kepustakaan terkait yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa caleg terpilih seyogyanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu. Hal tersebut berlandaskan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa caleg terpilih sejatinya belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Meskipun permohonan ditolak untuk seluruhnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pilkada 2024 harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan setiap caleg terpilih harus menyertakan surat bersedia mengundurkan diri ketika sudah dilantik di legislatif sebagaimana telah terimplementasi dengan adanya PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Apabila disandingkan dengan teori konstitutionalisme yang menekankan adanya pertanggungjawaban pemerintahan terhadap individu. Maka sejatinya praktik tersebut mengesampingkan mandat rakyat selaku pemilih (konstituen) dalam agenda Pemilu maupun Pilkada. Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya ketegasan formulasi kebijakan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s dengan tidak menimbulkan adanya kerugian serta pelanggaran terhadap nilai *fairness*, baik bagi caleg terpilih (hak dipilih) maupun bagi warga negara (hak memilih).

Kata Kunci: *Pilkada, Caleg Terpilih, Judicial Review*

ABSTRACT

The year 2024 marks the first time Indonesia will hold simultaneous General Elections (Pemilu) and Regional Elections (Pilkada), a pioneering practice in the country's democracy. This policy is based on the efficiency of the process to create resilience between the central and regional governments. However, this policy has led to new disparities that were previously unseen. Article 7, paragraph (2), point s of the Pilkada Law only regulates the resignation of legislative members if they wish to run as regional heads. Meanwhile, the overlapping schedules allow elected legislative candidates in the 2024 General Elections to also participate in the 2024 Regional Elections. There are 19 elected legislative candidates who have nominated themselves as regional heads. Several parties have filed a judicial review with the Constitutional Court (MK) to challenge this provision. This raises the following problem formulations: What are the implications of the Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXII/2024 on the candidacy requirements for elected legislative candidates in the 2024 Regional Elections? And what are the implications of the Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXII/2024 on the candidacy of elected legislative candidates from the perspective of constitutionalism?

This research uses normative legal research methods which examines the theory of the rule of law, the constitution and constitutionalism. This method is used carefully to analyze and interpret legal norms and rules, relevant laws and regulations, jurisprudence, as well as related literary sources which are the focus of this research. Meanwhile, data collection was carried out using a library study.

The research findings indicate that elected legislative candidates should be able to nominate themselves as regional heads in the 2024 Regional Elections without having to resign first. This is based on Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXII/2024, which affirms that elected legislative candidates do not yet possess the rights and obligations as members of the DPR, DP, or DPRD. Although the petition was rejected in its entirety, the Constitutional Court, in its legal considerations, stated that the 2024 Regional Elections must proceed according to the previously established schedule, and each elected legislative candidate must include a letter of willingness to resign once they are inaugurated into the legislature, as implemented through PKPU Number 8 of 2024. When examined through the lens of constitutionalism, which emphasizes governmental accountability to individuals, this practice essentially sidelines the mandate of the people as voters (constituents) in both the General Elections and Regional Elections. Therefore, regarding this matter, there needs to be a clear formulation of the policy outlined in Article 7, paragraph (2), point s, ensuring that it does not cause harm or violate the principle of fairness, both for elected legislative candidates (the right to be elected) and for citizens (the right to vote).

Keywords: *Regional Election, Elected Legislative Candidates, Judicial*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELY NOVIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040021
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c94a8084681



Pengaji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c928147ff0



Pengaji II
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 67c814cd12e91



Yogyakarta, 28 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ce44aedf11d

STATUT SAIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mely Noviyanti

NIM : 21103040021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Yang menyatakan,



Mely Noviyanti
NIM 21103040021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mely Noviyanti

NIM : 21103040021


Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Pada Pilkada 2024

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan strata satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Februari 2025


Pembimbing,


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

(QS. Al-Baqarah: 156)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Demi Ridha-Nya dan kerinduan terhadap utusan-Nya

Sebagai tanda bakti terhadap orang tua

Juga manfaat untuk sesama manusia

Untuk itulah karya ini ditulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَنْدِيقِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji dan terima kasih kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PILKADA 2024**". Tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, sosok teladan yang mengajarkan nilai-nilai ilmu dan kebijaksanaan kepada umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuntut ilmu, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, penulis tidak berjalan sendiri. Dukungan, doa, dan bimbingan dari banyak pihak menjadi cahaya penerang dalam setiap langkah yang penuh tantangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Tuhanku, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah menciptakan lingkungan akademik yang mendukung dan menginspirasi.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Ali Sodikin, M.Ag., yang dengan kebijakan dan perhatiannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang dan berprestasi.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang dengan penuh ketulusan memberikan arahan serta semangat dalam perjalanan akademik ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum yang membimbing penulis sejak awal menjadi mahasiswa.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membimbing serta memberikan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Ibu Probolini Hastuti, M.H., dan Bapak Syaifullahil Maslul, M.H.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi pilar ilmu dan inspirasi sepanjang perjalanan perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta, Mama Natun Ningsih dan Bapak Slamet Riyadi dengan doa yang tak terputus, cinta yang tak tergantikan, dan dukungan yang tanpa syarat, selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup penulis.

10. Bapak Abdul Qayum, SE.I., M.Sc., Fin dan Ibu Hanik Qayum, yang menjadi sosok orang tua kedua bagi penulis di Yogyakarta. Selain itu, turut membantu penulis dalam pemenuhan tempat berteduh, mengaji, belajar *soft skill* dsb.
11. Adik-adiku yang selalu menjadi alasan untuk terus kuat bertahan dan berjuang, Olivia Indiyani, M. Azriel Rafhisqy dan Kazea Anindhita Maheswari.
12. Sahabatku, Siti Iqsobayani Putri Yuliani dan Wahyuni Aristia yang senantiasa menemani setiap proses penulis dalam studi di perkuliahan sampai proses menyelesaikan skripsi.
13. Untuk teman dekat yang seringkali penulis repotkan, Halimatul Ulfah, Arsyianti Mega Nanda, Wulan Fernikasari, Kyetrin Dwita Pranidya, dan Enika Maya Oktavia yang telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik.
14. Teman-teman seperjuangan dari bangku Sekolah Dasar, Fiqnila Khoirunida, Nely Ulfani dan Atika Rahmawati. Terimakasih selalu memberikan do'a dan dorongan semangat untuk penulis dalam masa-masa sulit perjalanan akademik.
15. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang senantiasa menjadi ruang bagi penulis untuk selalu belajar, berkompetisi dan mengembangkan kemampuannya.
16. Komunitas Generasi Baru Indonesia dan Bank Indonesia yang senantiasa memberikan *support* kepada penulis dalam hal finansial dan *upgrading skill*.
17. Untuk kakak tingkat yang seringkali mendukung dan membimbing penulis dalam ranah kompetisi dan pelatihan akademik lain, Kak Fuad, Kak Fayasy, Kak Torik, Kak Ayaz, Kak Azmi, Kak Arti, Kak Dimas, Kak Zakia, Kak Irgi, Kak Muda, Kak Mona dan Kak Amir.

18. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ghazali Yogyakarta, terkhusus dek Arina, Ayun, Niha, Maryam, Aliya, Mba Firoh, Mba Isma, Mba Fila, Mba Lia, Amanda, Teh Rika, Farisa, Siti, Nadia, Ana, Savina, Rini, Afda, Fatim, Aira dan Mba Alfin.
19. Untuk kawan-kawan koordiv solid, Putri, Adnan, Ikhsan, Arsel, Haqiqi, Dalpin dan Dimas. Juga kawan-kawan Tadika Mesra, Wulan, Danang, Ima, Kyetrin, Yunita, Melisa, Wafa, Farhan, Titan dan Rayhan. Serta teman-teman KPK lain yang sering membersamai penulis Audina, Alfian, festy, Syifa dan Nana.
20. Teman-Teman KKN Konversi Kalicode, Ama, Elha, Dimas, Thoriq, Latifah, Dila, Fira, Meva, Rahardian, Hafidin, dan Riski.
21. Untuk seluruh partner perlombaan yang senantiasa menemani penulis dalam mensukseskan kompetisi baik skala Regional maupun Nasional.
22. Untuk seluruh penulis yang karyanya penulis jadikan referensi dalam penyusunan ini.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan kontribusi dalam perjalanan ini.
24. Terakhir, saya ingin mengapresiasi Mely Noviyanti atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak serta menjadi jejak kecil dalam lautan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 19 Februari 2025



Mely Noviyanti
21103040021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
C. Telaah Pustaka.....	8
D. Kerangka Teoritik	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	24
TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSIONALISME DALAM TERTIB PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	24
A. Teori Negara Hukum	24

B.	Konstitusi dan Konstitutionalisme	30
C.	Local Governement Dalam Tertib Pemilihan Kepala Daerah	34
BAB III.....		49
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PUU-XXII/2024 ATAS PENGUJIAN		49
PASAL 7 AYAT (2) HURUF S UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016		49
A.	Ruang Lingkup dan Substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	49
B.	Dasar Hukum dan Mekanisme Pengujian Undang-Undang	53
1.	Peran Strategis Mahkamah Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	53
2.	Prosedur dan Tahapan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	58
3.	Kriteria Pengujian Undang-Undang	65
C.	Pengujian Pasal 7 ayat (2) Huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada	71
1.	Pokok Permohonan Pemohon	71
2.	Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Mahkamah Konstitusi.....	76
3.	Pendapat Berbeda (<i>Disenting Opinion</i>)	79
BAB IV		82
ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 12/PUU-XXII/2024 TERHADAP SYARAT PENCALONAN CALEG TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024		82
A.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pengujian Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada	82
B.	Analisis Implikasi Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Syarat Pencalonan Caleg Terpilih Pada Pilkada 2024 Berdasarkan Perspektif Konstitutionalisme	87

BAB V.....	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
CURRICULUME VITAE	105



Tabel 1: Perbedaan Pengujian Materil dan Formil	70
Tabel 2: Daftar Nama Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada 2024	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi identik dengan prakata dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) maka hal tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat.¹ Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg yang merefleksikan prinsip dasar demokrasi bahwa pemerintahan harus berasal dari, dijalankan oleh, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat yang diperintahnya.² Untuk mewujudkan konsep tersebut maka pemilu dipercaya sebagai salah satu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.³

Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴ Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan

¹ Ellyia Rosana, "Negara demokrasi dan hak asasi manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12: 1 (Juni 2016), hlm. 41.

² Koento Wibisono Siswomiharjo, "Demokrasi Sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa Bernegara," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 8:1, (2003), hlm. 17.

³ Muhamad Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), hlm. 218.

⁴ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 127.

menurut Undang-Undang Dasar". Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 melakukan pergeseran pendirian dengan memaknai bahwa tidak ada perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada.⁵ Putusan tersebut membuka peluang baru dilaksankannya pemilu dan Pilkada di tahun yang sama.⁶

Sepanjang sejarah tatanan demokrasi di Indonesia, tahun 2024 menjadi tahun pertama yang menyerentakan agenda pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ditahun yang sama.⁷ Meskipun pelaksanaan dilakukan pada bulan yang berbeda, dimana pemilihan umum yang dalam hal ini memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024.⁸ Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada merilis waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024.⁹

Pemilu dan Pilkada serentak 2024 turut menjadi bagian pengukir sejarah, yang di desain tidak hanya untuk mengefisiensikan waktu pemungutan suara, akan tetapi juga efisiensi anggaran, dan efisiensi kinerja penyelenggara

⁵ Widiarti Mulyadi dkk., "Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019," *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol 12: 3 (2023), hlm. 5.

⁶ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 23: 2, (2020), hlm. 19.

⁷ Ismed Kelibay dkk., "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 7: 2, (2022), hlm. 89.

⁸ Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3: 1, (2023), hlm. 856.

⁹ Komisi Pemilihan Umum, "Tahap dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah," https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu002.pdf , diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, Pukul 14.25 WIB.

pemilu.¹⁰ Namun, disisi lain Pemilu dan Pilkada serentak 2024 justru menjadi wadah terciptanya disparitas baru yang sebelumnya belum pernah terjadi pada gelaran pemilu maupun pilkada di Indonesia.¹¹

Salah satu problematika yang diperbincangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf s berbunyi *“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”*. Pasal tersebut hanya membahas terkait pengunduran diri bagi anggota legislatif yang telah dilantik dan melakukan sumpah jabatan. Lain halnya bagi calon legislatif terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU dan belum disahkan atau belum melakukan sumpah jabatan. Tidak ada regulasi atau aturan bahkan frasa yang secara jelas mengatur

¹⁰ Pendapat tersebut selaras dengan Teori Demokrasi Partisipatif yang dikembangkan oleh David Held (1987) menekankan bahwa pilkada memiliki kelebihan yakni (1) Efisiensi Biaya, dengan menggabungkan pemilihan di berbagai daerah dalam satu waktu, biaya operasional seperti logistik, pengamanan, dan administrasi bisa lebih hemat. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada juga dapat dioptimalkan. (2) Peningkatan Partisipasi Politik, Pilkada serentak dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat karena mereka lebih fokus pada satu momentum besar pemilihan, yang pada gilirannya bisa mendorong tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi. (3) Penguatan Stabilitas Politik, dengan mengadakan Pilkada secara serentak, transisi kepemimpinan di berbagai daerah dapat berlangsung secara bersamaan, yang bisa mengurangi potensi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan akibat proses pemilihan yang terpecah-pecah waktunya. (4) Konsistensi Kebijakan Nasional, pilkada serentak memungkinkan pemerintahan pusat dan daerah untuk lebih mudah menyelaraskan kebijakan, terutama dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antara pusat dan daerah. (5) Pengawasan yang Lebih Efektif, pemilihan serentak memudahkan lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk mengawasi proses pemilihan di seluruh daerah secara lebih terstruktur dan terkoordinasi, yang diharapkan dapat meminimalisasi kecurangan. Lihat dalam Zamhasari, “Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol 3:10, (Agustus 2024), hlm. 875.

¹¹ Aryani dkk, “Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2: 01, (2024), hlm. 32.

terkait pengunduran diri calon legislatif terpilih. Sehingga menimbulkan ambiguitas apakah calon legislatif terpilih dapat berkontestasi dalam pilkada tanpa melakukan pengunduran diri atau justru memiliki kewajiban yang sama seperti hal nya DPR, DPD dan DPRD yang sudah menjabat.

Pilkada secara langsung merupakan pondasi menuju terciptanya *check and balance* yang efektif antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, karena legitimasi kekuasaannya datang langsung dari rakyat. Calon anggota legislatif terpilih harus memuaskan aspirasi rakyat sebagai konstituennya.¹² Untuk itu, calon anggota legislatif terpilih seharusnya tidak diperkenankan untuk maju dalam kontestasi Pilkada, karena pada dasarnya mereka telah terlegitimasi dan mendapatkan mandat dari rakyat sebagai bagian dari pemangku jabatan di legislatif. Disisi lain, hal tersebut dibantah atas kenyataan bahwa calon legislatif terpilih sejatinya belum memiliki hak dan kewajiban atas mandat yang diberikan oleh rakyat karena belum menjalankan sumpah jabatan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 sumpah jabatan anggota DPR RI, DPRD, dan DPD baru dilaksanakan pada 01 Oktober 2024 lalu.¹³

Terhadap isu ini, beberapa pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hingga pada tanggal 29 februari 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 terhadap pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

¹² Daniel Salossa, *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 134.

¹³ Komisi Pemilihan Umum, “Tahap dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah,” https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu002.pdf diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, Pukul 13.40 WIB.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹⁴

Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa anggota legislatif terpilih tidak perlu mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pemaksaan untuk mundur tanpa syarat yang jelas dapat merugikan hak politik anggota legislatif terpilih dan membatasi ruang partisipasi politik mereka.¹⁵

Putusan tersebut memberikan implikasi besar terhadap mekanisme pencalonan anggota legislatif terpilih dalam Pilkada. Berdasarkan data dari KPU, caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah jumlahnya 19 orang. Secara yuridis, hadirnya putusan ini memungkinkan anggota legislatif terpilih untuk tetap mempertahankan jabatannya bersamaan dengan pencalonan Pilkada. Namun dalam pertimbangan hukumnya MK menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan pada bulan November. Mengingat wacana percepatan Pilkada pada bulan September sempat ramai diperbincangkan.

...Bawa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan Pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi terhadap makna keserentakan Pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

¹⁴ Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024

dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.¹⁶

Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak.

Melalui putusan perkara *a quo* MK kembali menegaskan, agar KPU mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

...Namun demikian, melalui putusan perkara *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Premis penulis, belum banyaknya pihak yang meneliti dan mengkaji isu terkait calon legislatif terpilih yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah disebabkan menumpuknya problematika yang hadir di sekitaran isu pemilu serentak 2024, sehingga persoalan tersebut menjadi tidak terdeteksi. Alhasil menjadi wajar jika beberapa isu yang krusial tidak sempat terekam dalam penelitian-penelitian. Untuk itu penelitian ini berfokus pada implikasi

¹⁶ *Ibid*, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 terhadap pencalonan calon legislatif terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan menemukan titik terang latar belakang masalah pada sub-bab sebelumnya dan berfokus menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Syarat Pencalonan Calon Legislatif Terpilih Pada Pilkada 2024?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Berdasarkan Perspektif Konstitusionalisme?

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

Adapun tujuan dari penelitian yang penyusun tulis sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis calon legislatif terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil oleh KPU di pemilu 2024 dapat kembali mencalonkan diri pada pilkada 2024.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 terkait *judicial review* yang diajukan oleh Pemohon atas Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada terhadap proses pencalonan calon anggota legislatif terpilih dalam Pilkada 2024.

2. Kegunaan:

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek, yakni:

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus pada aspek pencalonan calon legislatif terpilih pada kontestasi pilkada 2024 yang dianggap menimbulkan *dual mandate*, penelitian ini menggunakan pisau analisis teori negara hukum dan konstitusionalisme dan teori kewenangan sehingga pada aspek ilmu perundang-undangan praktik tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penerapannya

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh DPR RI, KPU, Akademisi dan Masyarakat dalam merumuskan dan memahami konsepsi terkait legitimasi hak dari calon legislatif terpilih ketika berkontestasi dalam Pilkada pada rentan waktu yang berdekatan dengan proses pengangkatan jabatan tetapnya selaku legislatif.

C. Telaah Pustaka

Penelitian yang hendak penyusun lakukan ini didasari oleh telaah Pustaka pada tema terkait “Calon Legislatif Terpilih yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada 2024”. Pada bagian telaah pustaka terdapat beberapa penelitian dan gagasan pustaka yang sempat membahas mengenai problematika pilkada yang juga menjadi rujukan dari penelitian ini, rincian terkait pembedaan dan irisan pembahasan serta kebaruan gagasan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Margaretha Rumbekwan dan Christian Sohilait dengan judul “Identifikasi Problem Pilkada Serentak dan Kanalisasinya”.¹⁷ Penulis menyimpulkan bahwa Problem Pilkada serentak dibagi atas tiga tahapan pokok yaitu, tahap pendaftaran (*input*), penyelenggaraan (*process*) dan tahap perhitungan (*output*). Maka pemerintah perlu melakukan rekognisi terhadap semua masalah yang timbul sejak awal, dan meraba lebih awal sejumlah instrument untuk mengantisipasi problematika lain yang muncul.

Kedua, Penelitian Ni'matul Huda dengan judul “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024”¹⁸ yang membahas terkait masalah kekosongan jabatan kepala daerah ketika Pilkada dilaksanakan pada 2024, setidaknya perlu menunjuk Penjabat Kepala Daerah selama satu sampai dua tahun yang akan memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah, dan mencederai prinsip otonomi daerah

Ketiga, Jurnal Karya Dwi Astrianti Defretes dan Kristoforus Laga Kleden yang berjudul “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”.¹⁹ Didalamnya membahas terkait efektivitas penyelarasan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada. Namun belum terdapat penelitian yang menghadirkan jawaban atas masalah terkait calon legislatif terpilih yang mencalonkan diri dalam Pilkada.

¹⁷ Margaretha Rumbekwan & Christian Sohilati, "Identifikasi Problem Pilkada Serentak dan Kanalisasinya," *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol.1: 3 (2020), hlm. 23.

¹⁸ Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024," *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 2: 7, (2021), hlm. 7.

¹⁹ Dwi Astrianti Defretes & Kristoforus Laga Kleden, "Efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024," *Jhp17*, Vol. 8: 2, (2023), hlm. 51.

Keempat, Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia" karya Azwir Fahmi Harahap membahas dasar hukum, manfaat, dan tantangan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia.²⁰ Skripsi ini berusaha menjawab dua permasalahan utama: dasar hukum yang mendasari penyelenggaraan pilkada serentak dan urgensi pelaksanaannya untuk masa mendatang. Skripsi ini menyatakan bahwa dasar hukum Pilkada serentak di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menekankan pentingnya memilih kepala daerah secara demokratis.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Torik Abdul Azis Wibowo berjudul "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air".²¹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa kekuatan mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada amar putusan. Sehingga juga meliputi pertimbangan hukumnya. Sebagai tindak lanjut atas Putusan tersebut, Presiden bersama dengan DPR memiliki kewajiban untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sumber Daya Air sesuai dengan ukuran konstitusionalitas sebagaimana ditafsirkan MK dalam Putusan tersebut.

²⁰ Azwir Fahmi Harahap, "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia," *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (2019), hlm. 34.

²¹ Torik Abdul Azis Wibowo, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020).

D. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan Penyusun sebagai pisau analisis dalam mernemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini:

1. Negara Hukum

Negara hukum di Indonesia memiliki akar yang terinspirasi dari berbagai konsep seperti *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental), *Rule of Law* (Anglo-Saxon), dan nilai-nilai Pancasila. Elemen ini mencerminkan pendekatan unik yang menggabungkan karakteristik hukum tradisional dan modern.²² Konsep negara hukum diawali oleh pemikiran Immanuel Kant yang menekankan bahwa negara hukum adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum yang rasional dan universal.²³ Gagasan mengenai konsep negara hukum sebenarnya berakar dari pemikiran Plato tentang *nomoi*. Pemikiran tersebut kemudian mengalami perkembangan hingga melahirkan berbagai konsep, seperti *rechtsstaat*, *the rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, serta nomokrasi Islam.²⁴ Hukum dijadikan sebagai ekspresi moralitas dan rasionalitas yang menjamin kehidupan manusia. Negara hukum harus mencerminkan *kehendak umum* (*volonté générale*), tidak hanya sebagai alat untuk mengontrol masyarakat,

²² Nanik Prasetyoningsih, “Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum,” *Nurani Huku, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3: 2, (Desember 2020), hlm. 61.

²³ Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.9: 2, (Mei 2023), hlm. 27.

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 43.

tetapi juga ekspresi dari rasionalitas kolektif yang diakui oleh semua individu sebagai kewajiban moral dan sosial.²⁵

Friedrich Julius Stahl memperkenalkan konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental, yang menekankan pada unsur-unsur *Rechtsstaat* meliputi hak-hak dasar manusia, adanya pemisahan kekuasaan, Pemerintah berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*) dan peradilan yang Independen.²⁶ Konsep tersebut hampir sama dengan pandangan Albert Venn Dicey seorang cendekiawan hukum tata negara berekebangsaan Inggris yang menjelaskan bahwa dalam konsep Rule of Law pada tradisi Anglo-Saxon, negara hukum harus memuat Supremasi hukum (*supremacy of law*), Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan Konstitusi sebagai pelindung hak individu.²⁷

Meskipun berasal dari tradisi hukum yang berbeda, baik *Rechtsstaat* atau *État de Droit* maupun *Rule of Law* bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang menjamin keadilan, membatasi kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu.²⁸ Tradisi Eropa Kontinental cenderung lebih legalistik dan berbasis sistem tertulis, sedangkan tradisi Inggris lebih pragmatis dan berbasis pada praktik hukum yang berkembang dari preseden. Keduanya

²⁵ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30: 1 (Februari 2014), hlm. 29.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm. 283.

²⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), hlm.73

²⁸ Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Advokasi* , Vol. 5: 2 (September 2015), hlm. 27.

tetap berkonvergensi pada prinsip universal supremasi hukum. Mauro Cappelletti menganggap baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) maupun Anglo-Saxon (*Rule of Law*) prinsip-prinsip yang mendasari *rule of law* (*rechtsstaat*) sebagai elemen yang sangat penting dan universal dalam penyelenggaraan hukum dimanapun.²⁹

Konsep negara hukum di Indonesia pada dasarnya telah dirumuskan oleh para *founding father* dan dijadikan sebagai dasar ukum negara berupa konstitusi.³⁰ Ridlwan dalam Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019 menegaskan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis.³¹ Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Indonesia adalah Negara Hukum" diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Djokosoetomo mengartikan konsep negara hukum sebagai "negara hukum yang demokratis" (*democratiche rechtsstaat*), yang secara esensi merujuk pada konsep *Rechtsstaat*. Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan istilah negara hukum yang ia samakan dengan *Rechtsstaat* atau *government of law*, menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat and government of law*), bukan negara yang

²⁹ Mohammad Jamin , "Teori Hukum Prismatik Sebagai Ihktiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Prasada*, Vol. 4: 1, (Maret 2017), hlm. 57.

³⁰ Udiyo Basuki, dkk, "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19: 3, (2022), hlm. 555.

³¹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol, 1: 1, (2019), hlm. 134.

didasarkan pada kekuasaan semata. Notohamidjojo juga mengadopsi istilah negara hukum atau *Rechtsstaat*, sedangkan Sunaryati Hartono menyamakan konsep negara hukum dengan *the rule of law*. Ia menekankan bahwa untuk mewujudkan negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat, penegakan *the rule of law* harus dilakukan secara substansial, tidak hanya secara formal.

Negara hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya³². Selain itu, negara hukum memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memantau aktivitas pemerintah guna memastikan bahwa segala kebijakan dan tindakan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.³³ Menurut pendapat Carl Schmitt, konstitusi (*verfassung*) adalah keputusan politik dasar yang menetapkan struktur, fungsi, dan tujuan negara.³⁴ Selaras dengan gagasan tersebut, Hans Kelsen menyebutkan bahwa konstitusi adalah norma fundamental yang

³² *Ibid*, Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, hlm. 47.

³³ MK, Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1177#:~:text=Konstitusi%20suatu%20negara%20pada%20hakekatnya,dari%20pada%20produk%20hukum%20lainnya>. diakses pada tanggal 21 Desember 2024, Pukul 11.23 WIB.

³⁴ Indah Sari, ‘Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern,’ *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9: 1, (September 2018), hlm. 45.

menjadi rujukan bagi seluruh norma hukum lainnya.³⁵ Maka dari itu konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai simbol dari konsensus politik yang dicapai oleh rakyat.

Apabila konstitusi merupakan wujud dasar negara, maka instrument untuk menjalankan aturan dalam dasar negara tersebut disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah prinsip pemerintahan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi atau undang-undang dasar.³⁶ Dalam paham konstitusionalisme, negara harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, yaitu konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama yang tidak hanya menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).³⁷ Konstitusionalisme bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, memastikan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas yang diizinkan oleh hukum.

Hubungan antara teori negara hukum dan konstitusionalisme sangat erat, karena keduanya menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara. Negara hukum memastikan bahwa negara tidak bisa bertindak di luar

³⁵ Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet Ke-9, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 76.

³⁶ M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7: 4 (2010), hlm. 6.

³⁷ *Ibid*, Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam..." hlm. 137.

hukum, sementara konstitusionalisme memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi yang mengatur bagaimana negara harus beroperasi.³⁸ Dalam konteks ini, konstitusi berperan sebagai instrumen yang memuat prinsip-prinsip negara hukum, seperti pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, agar negara tidak bertindak semena-mena terhadap individu atau kelompok tertentu.³⁹ Dengan demikian, kedua konsep ini menjadi landasan penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ialah penelitian yuridis-normatif. Jenis penelitian ini digunakan secara cermat untuk menganalisis dan menafsirkan norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, serta sumber-sumber kepustakaan terkait yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁴⁰

³⁸ Syafriadi, "Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme," *UIR Law Review*, Vol. 3: 2, (2019), hlm. 31.

³⁹ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10: 3, (2010), hlm. 257.

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 123.

2. Sifat Peneltian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis yang berfokus untuk menguraikan secara sistematis dan teratur terkait konsep yang memiliki relevansi terhadap masalah atau isu yang dibahas, dan selanjutnya dilakukan analisis.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa istilah pendekatan dalam bidang hukum, yaitu antara lain ada pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan mencari sejarah hukumnya.⁴² Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan isu yang sedang dikaji yakni undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan pencalonan anggota legislatif terpilih dalam pilkada. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencalonan calon legislatif terpilih dalam Pilkada 2024.

⁴¹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-8, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

4. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder seperti buku, hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan website.⁴³ Data sekunder yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/ PUU-XXII/2024. Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri atas bahan non hukum yang terdiri dari ensiklopedia, kamus dan sebagainya.

⁴³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.ke-IV (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 302.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data kepustakaan yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif, yakni dengan mengukur, menguji, dan mengelompokan atau menggabungkan data tersebut dengan konsep landasan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diangkat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum negara hukum, dan konstitusionalisme dalam tertib Pemilihan Kepala Daerah

Bab Ketiga, merupakan tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 7 (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bab keempat, merupakan hasil dan analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Terhadap Pencalonan Caleg Terpilih Pada Pilkada 2024.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam penyusuan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Caleg terpilih dapat mencalonkan dirinya pada Pilkada 2024 tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu. Hal tersebut berlandaskan pasal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang menafsirkan bahwa sejatinya belum melekat adanya hak dan kewajiban sebagai legislatif pada caleg terpilih. Meskipun permohonan Pasal *a quo* ditolak seluruhnya, pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada 2024 harus tetap dilaksanakan sesuai Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Memerintahkan KPU selaku penyelenggara pemilu untuk memberikan syarat penyertaan surat bersedia mengundurkan diri dari jabatan legislatif apabila caleg terpilih mendaftarkan dirinya pada Pilkada 2024.
2. Apabila ditelaah melalui perspektif konstitusionalisme, sebetulnya praktik tersebut tidak selaras dengan cita dalam paham konstitusionalisme yang mementingkan adanya pertanggungjawaban wakil rakyat terhadap konstituennya sebagaimana dikemukakan Mc Ilwan. Mengingat, hak yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada tidak semata-mata hanya Hak dipilih. Namun, perlu mempertimbangkan hak memilih bagi seluruh warga negara. Mandat

rakyat yang telah diimplementasikan melalui pemungutan suara perlu dilihat sebagai amanah dalam menjalankan jabatan pemerintahan. Sehingga terciptanya prinsip *fairness* dalam Pemilu maupun Pilkada

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu untuk:

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf s yang diperjelas dengan penambahan frasa bahwa calon legislatif terpilih harus menyatakan bersedia mengundurkan diri ketika dilantik sebagai DPR, DPD atau DPRD ketika ingin mengajukan diri pada Pilkada 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan dan menindaklanjuti Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 dan dijadikan sebagai pedoman Peraturan KPU terkait pendaftaran caleg terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Buku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Aditya, Zaka Firma dan Abdul Basid Fuadi. *Konsep Kedudukan Pemohon dalam Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: UI Press. 1990.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Cet Ke-5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2015.
- Baijo, Himawan Estu. *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2014.
- Budiardjo,Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Eklof, Stefan. *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia*. London: Routledge. 2004.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing. 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi. 2010.
- Huda, Ni'matul. *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*. Yogyakarta: FH UII Press. 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Nusa Media. 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.ke-IV. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Kant, Immanuel. *Metaphysics of Morals*. New York: Cambridge University Press. 1996.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Cetakan Ke-IX. Bandung: Nusa Media 2014.
- Labolo, Muhamad & Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2015.

- Locke, John. *Two Treatises of government and a letter concerning toleration.* London: Yale University Press. 2003.
- Locke, John. *Two Treatises of Government.* London: Awnsham Churchill. 1689.
- Maarseveen, Henc van & Ger van der Tang. *Written Constitution A Computerized Comparative Study.* New York: Oceana Publications. 1978.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi.* Yogyakarta: FH UII Press. 2004
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislator ke Positive Legislator.* Jakarta: Konpress. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Cet. Ke- 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws.* Cambridge: Cambridge University Press. 1989.
- Palombella, Gianluigi dan Neil Walker. *Relocating the rule of law.* USA: Hart Publishing. 2009.
- Ridwan dan Marbun. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Salossa, Daniel. *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* Cet Ke-1. Yogyakarta: Media Pressindo. 2005.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta. 2012.
- Syah, Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis.* Makassar: CV Social Politic Genius. 2019.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara.* Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.* Malang: In Trans Publishing. 2009.
- Wheare, KC. *Konstitusi-Konstitusi Modern.* Bandung: Nusa Media. 2018.

Jurnal

- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12: 1. (Maret 2015).
- Amir, Mushaddiq "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol 23: 2. (2020).
- Anggara, Rizki Bima dkk. "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*. Vol.1: 3. (2024).
- Ansor, Ansor. "Harmonisasi Hukum Teradap Meaningful Participation Pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 5: 2. (2024).
- Arifudin dkk, "Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Era Orde Baru, Pasca Orde Baru, dan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilihan Kepala Daerah)" *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Vol. 9: 2. (2023).
- Aryani dkk. "Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 2: 01. (2024).
- Asshiddiqie, Jimly. "The Constitutional Court of Indonesia: A New Chapter in Judicial Review." *Asian Journal of Comparative Law*. Vol. 2: 1. (2007).
- Asshiddiqie, Jimly. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12: 2 (2015).
- Ashshiddiqi dkk. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 19: 1. (2021).
- Aswandi Bobi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.Vol.1: 1. (2019).
- Atang Hermawan Usma. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30: 1. (Februari 2014).

- Basuki, Udiyo dkk. Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19: 3. (2022).
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43: 1. (2014).
- Budhiati, Idha. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol: 2. (2013).
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol.46: 4. (2017).
- Defretes, Dwi Astrianti & Kristoforus Laga Kleden. "Efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024." *Jhp17*. Vol. 8: 2. (2023).
- Dicey, Albert Venn. "Introduction to the Study of the Law of the Constitution: Introduction to the Eighth Edition (1915)." *Giornale di storia costituzional*. Vol. 13: I. (2007).
- Hadi, Syofyan and Tomy Michael. "Principles of defense (Rechtmatigheid) in decision standing of state administration." *Jurnal Cita Hukum Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*. Vol. 5: 2. (2017).
- Hardjanto, Untung Sri. "Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia." *Administrative Law & Governance*. Vol.2: 1. (2019).
- Hidayat. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3: 1. (2023).
- Hendra, Nurtjahjo. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (2015).
- Heryansyah, Despan & Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol: 2: 2. (2019).
- Huda, Ni'matul. "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024." *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol. 2: 7. (2021).

- Iswandi, Kelik & Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1: 2. (September 2020).
- Jamin, Mohammad. "Teori Hukum Prismatik Sebagai Ihktiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Prasada*. Vol. 4: 1. (Maret 2017).
- Kelibay, Ismed dkk. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 7: 2. (2022).
- Kurniawan, Rahmat. "Demokrasi Lokal dan Peran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 8: 1, (2019), hlm. 75.
- Laksana, Fajar dkk. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012 tentang SBI dan RSBI." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10: 4. (Desember 2013).
- Laksana, Fajar. "Prosedur Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 8: 2. (2019).
- Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitutionalisme." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7: 4. (2010).
- Mohd. Yusuf dkk. "Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*. Vol. 6: 2. (Desember 2022).
- M. Syafi'ie, "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik*. Vol.12: 2. (2020).
- Mulyadi, Widiarti dkk. "Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019." *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol 12: 3. (2023).
- Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman." *Iblam Law Review*. Vol. 1: 2. (2021).
- Nazar, Abdul Selamat. "Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)."

- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10: 2. (Juni 2013).
- Noer, Hamka Hendra. "Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*. Vol. 2: 1. (2019).
- Nuraini & Muhamad Ansori. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Wajah Hukum*. Vol. 6: 2, (Oktober 2022).
- Nursamsi, Dedy "Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2: 1. (2014).
- Prasetyoningsih, Nanik. "Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum." *Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3: 2. (Desember 2020).
- Prasetyo, Ahmad. "Tantangan Implementasi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.15: 3. (2021).
- Ramdani, Rifky Mohamad. "Conception of the Contents of the Medina Charter and the 1945 Constitution: The Right to Freedom of Religion." *Asian Journal Of Law And Humanity*. Vol 1: 1. (2021).
- Ramanda, Dio Ekie. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol.6: 3. (2022).
- Raulaelika, Abdil dkk. "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 19: 1. (2021).
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5: 2. (Agustus 2012).
- Rosana, Ellya, "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12: 1 (Juni 2016).
- Rumbekwan, Margaretha & Christian Sohilati. "Identifikasi Problem Pilkada Serentak dan Kanalisasinya." *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 1: 3. (2020).
- Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol 9: 1. (September 2018).

- Siswomiharjo, Koento Wibisono. "Demokrasi Sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 8:1, (2003).
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum*. Vol. 16: 3. (Juli 2009).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora*, Vol. 18: 2. (2016).
- Sholikin, Ahmad. "Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma." *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol 13: 2. (2021).
- Subechi, Imam. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1: 3. (November 2012). Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4: 2. (2020).
- Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10: 3. (2010).
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1: 1. (September 2019).
- Supena, Cecep Cahya. "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.9: 2. (Mei 2023).
- Sutisna, Agus & Ita Nurhayati. "Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu*. Vol. 3: 1. (November 2021).
- Suyatno. "Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Vol. 1: 2. (Juli 2016).
- Syarifudin, Aip. "Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya." *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol 1: 2 (2020).
- Syafriadi. "Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme." *UIR Law Review*. Vol. 3: 2. (2019).

Syifa, Salsabila Nurul dkk. "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang - Undang Dasar Tahun 1945." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Vol 1: 1. (2023).

Tamanaha, Brian Z. "On The Rule Of Law: History, Politics and Theory." (2004) Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undnag-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol.12: 2. (Juni 2015).

Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi*. Vol. 5: 2. (September 2015).

Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*. Vol. 11: 1, (2020).

Zamhasari. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humanior*. Vol 3:10. (Agustus 2024).

Skripsi:

Adinda, Yulistio. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. (2024).

Fahrizi, Irgi Ahmad. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2024).

Harahap, Azwir Fahmi. "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia." *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. (2019).

Wibowo, Torik Abdul Azis. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2020).

Lain-Lain:

Asshidiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Detik News, 269 Daerah Akan Gelar Pilkada Serentak di Penghujung 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2836411/269-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-di-penghujung-2015>, iakses pada 16 Desember 2024.

Gusti Grehenson, “Soal Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD, Pakar UGM: Bentuk Kemunduran Demokrasi,” (2025), <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-kepala-daerah-kembali-dipilih-dprd-pakar-ugm-bentuk-kemunduran-demokrasi/> dikses pada tanggal 21 Desember 2024.

Kumorotomo, Wahyudi. Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, Makalah disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya 15 Mei 2009.

Komisi Pemilihan Umum, “Tahap dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah,” https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu002.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024.

Kompas.com, 19 Caleg DPR Terpilih Maju Pilkada 2024, Formappi: Nampaknya Oportunis, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/18482391/19-caleg-dpr-terpilih-maju-pilkada-2024-formappi-nampaknya-oportunis>, diakses pada tanggal 27 Januari 2025..

MK, Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#:~:text=Konsti>

[tusi%20suatu%20negara%20pada%20hakekatnya,dari%20pada%20produk%20hukum%20lainnya](#). diakses pada tanggal 21 Desember 2024.

Moh. Mahfud MD, “Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Subtantif,” <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4719>, hlm 6, akses pada 29 Januari 2024.

Tempo, MK Ungkap UU Pilkada dan UU Pemilu Paling Banyak Diuji Pada Tahun2024<https://www.tempo.co/pemilu/mk-ungkap-uu-pilkada-dan-uu-pemilu-paling-banyak-diuji-pada-2024-1189020> diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Tempo, 19 Caleg Terpilih Mundur Karena Maju Pilkada 2024, Ini Daftarnya, <https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur-karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918> diakses 27 Januari 2024.

